



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur mengenai mekanisme tata cara pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153);

14. Peraturan pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang disingkat dengan DPPKA adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Solok.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan persediaan dan perkotaan terutang kepada wajib pajak.
18. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB.
21. Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpan data.
22. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan.
23. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
24. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan yang berlaku secara nasional.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara pemungutan PBB P-2 dalam peraturan ini meliputi:
 - a. tata cara pendaftaran objek pajak baru;
 - b. tata cara pendataan dan penilaian objek pajak;
 - c. tata cara Penerbitan SPPT PBB P-2;
 - d. tata cara pembayaran PBB P-2;
 - e. tata cara mutasi dan mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBB P-2;
 - f. tata cara penerbitan salinan SPPT/ SKPD PBB P-2;
 - g. tata cara pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi PBB P-2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB P-2, dan STPD PBB P-2 yang tidak benar;
 - h. tata cara Penjadwalan kembali waktu jatuh tempo pembayaran;
 - i. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBB P-2;
 - j. tata cara pengurangan PBB P-2;
 - k. tata cara penagihan PBB P-2;
 - l. tata cara pengajuan keberatan PBB P-2;
 - m. tata cara pemberian informasi PBB P-2; dan
 - n. Bentuk dan isi formulir SPPT PBB P-2.
- (2) Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendaftaran objek pajak PBB P-2 yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pendataan dan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB P-2 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerbitan SPPT PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal SPPT PBB P-2 atau berdasarkan pendaftaran langsung wajib pajak.
- (5) Pembayaran PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembayaran PBB P-2 yang dilakukan oleh wajib pajak melalui payment online system pada *Tempat Pembayaran PBB P-2* yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P-2 oleh wajib pajak.
- (6) Mutasi objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perubahan atas data objek/subjek yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah dan lain-lain.
- (7) Penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT/SKPD PBB P-2 sebagai pengganti SPPT/SKPD PBB P-2 yang hilang/belum diterima wajib pajak.

- (8) Pembatalan dan/atau Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan dan/atau Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB P-2 sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB P-2 yang tidak benar sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (9) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT PBB P-2 atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan wajib pajak karena sebab-sebab tertentu.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah proses atas kelebihan pembayaran PBB P-2 kepada wajib pajak.
- (11) Pengurangan PBB P-2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB P-2 yang terutang.
- (12) Penagihan PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah tata cara penagihan wajib pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (13) Pengajuan Keberatan atas ketetapan PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah tata cara pengajuan keberatan PBB P-2 atas SPPT dan/atau SKP PBB-P2.
- (14) Pemberian informasi PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 adalah pemberian informasi PBB P-2 atas permohonan wajib pajak.
- (15) Bentuk dan isi format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah blanko yang menggunakan formulir kertas.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB P-2

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Objek PBB P-2

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek PBB P-2 baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui DPPKA
 - b. mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap

- c. formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh di Pemerintah Kota Solok.
 - d. wajib pajak yang memiliki NPWP, mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
 - e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditanda tangani oleh subjek pajak atau wajib pajak, dan dalam hal ditanda tangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
 - f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
 - g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 1. foto copy KTP atau identitas diri lainnya
 2. foto copy bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/dokumen lainnya sejenis)
 3. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan
 4. foto copy NPWP (bagi yang memiliki NPWP)
 5. foto copy SSB/SSPD BPHTB
 6. surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara pendaftaran objek PBB P-2 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB

Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek PBB

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 5

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara Pendataan Objek PBB-P2 tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Objek PBB P-2

Pasal 6

- (1) Penilaian objek PBB P-2 dilakukan oleh Pemerintah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 7

- (1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
 - a. penilaian massal tanah;
 - b. penilaian massal bangunan dengan menggunakan DBKB objek pajak standar; dan
 - c. Penilaian massal bangunan dengan menggunakan DBKB objek pajak non standard.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara penilaian objek PBB P-2 secara massal tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
 - a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
 - b. penilaian individual untuk bangunan dengan pendekatan biaya; dan
 - c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara penilaian objek PBB P-2 secara individual tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan SPPT dan SKPD PBB P-2

Pasal 9

- (1) SPPT PBB P-2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB P-2, maka penandatanganan SPPT PBB P-2 dapat dilakukan dengan :
 - a. cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 500.000,- (dua juta rupiah); dan

- b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp. 500.000.
- (3) SPPT PBB P-2 dapat diterbitkan melalui :
- a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan dalam rangka :
 1. Pembuatan salinan SPPT PBB P-2;
 2. Penerbitan SPPT PBB P-2 sebagai tindak lanjut atas keputusankeberatan, pengurangan atau pembedulan;
 3. Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 4. Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 10

- (1) SKPD PBB P-2 dapat diterbitkan apabila :
- a. Wajib Pajak tidak mengembalikan SPOP sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan surat suara telah diterbitkan; dan
 - b. data yang tertuang dalam SPOP ternyata tidak benar.
- (2) SKPD PBB P-2 ditandatangani oleh Kepala DPPKA atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara penerbitan SPPT PBB P-2 tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran PBB

Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 13

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank, petugas pemungut atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank, petugas pemungut atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB P-2 dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota berkewajiban mengirimkan STTS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB P-2 melalui kiriman uang/transfer.

Pasal 15

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. wajib pajak menyetorkan pembayaran PBB P-2 melalui petugas pemungut;
- b. selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB P-2 dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota pada hari yang sama; dan
- c. WAJIB pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB P-2 yang sah dari Tempat Pembayaran melalui petugas pemungut.

Pasal 16

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara pembayaran PBB P-2 tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Tata cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB

Pasal 17

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB P-2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB P-2.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB P-2, meliputi :
 - a. Surat permohonan mutasi;
 - b. Bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - c. Bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
 - d. Mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. Fotocopy SSB/SSPD BPHTB;

- f. Fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;
 - g. Fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);
 - h. Surat Pengantar dari Lurah; dan
 - i. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB P-2 melalui penelitian kantor/lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan.

Pasal 18

Mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB P-2 dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB P-2

Pasal 19

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT/SKPD atau sebab lain, wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB P-2 secara perorangan ataupun secara kolektif ke DPPKA.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB P-2 antara lain :
- a. Surat Permohonan Penerbitan Salinan;
 - b. Surat pengantar dari Kelurahan;
 - c. STTS lunas PBB Tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - d. Foto copy Kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM; dan
 - e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara Permohonan Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB P-2 tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P-2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB P-2, dan STPD PBB P-2 yang tidak benar

Pasal 20

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB P-2 yang dikenakan karena kekhilafan; dan
- b. membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBB P-2 atau STPD PBB

P-2 yang tidak benar.

Pasal 21

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, permohonan dilampiri dengan :

- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 22

Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT, SKPD PBB P-2, atau STPD PBB P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, permohonan dilampiri dengan :

- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB P-2 atau STPD PBB P-2 tidak benar;
- c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB P-2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB P-2; dan/atau
- d. Fotocopy Bukti Lunas PBB P-2 Tahun sebelumnya.

Pasal 23

(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB P-2 atau STPD PBB P-2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

(2) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB P-2 dan STPD antara lain :

- a. mengajukan permohonan Pembatalan;
- b. surat Pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
- c. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- d. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- e. SPPT/SKPD PBB P-2 asli.

Pasal 24

Rincian lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB P-2 yang tidak benar, tercantum dalam lampiran IX Peraturan

Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penjadwalan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 25

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB P-2 tahun berjalan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penjadwalan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Permohonan penjadwalan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SPPT PBB P-2 yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Pasal 26

Rincian lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo tercantum dalam lampiran X Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan
Kompensasi PBB P-2

Pasal 27

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terhutang wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi PBB P-2.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB P-2 dapat dikembalikan dalam hal terdapat :
 - a. PBB P-2 yang lebih dibayar karena diterbitkan SKKP PBB P-2;
 - b. PBB P-2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
 - c. PBB P-2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB P-2;
 - d. PBB P-2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB P-2;
 - e. PBB P-2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB P-2;
 - f. PBB P-2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P-2
 - g. PBB P-2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan

- Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB P-2 atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB P-2
- h. PBB P-2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan pajak PBB P-2 atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB P-2.
- (3) Kelebihan pembayaran PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak dan/atau utang retribusi yang diadministrasikan oleh DPPKA.
- (4) Utang pajak dan/atau utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi PBB P-2 yang harus dibayar, pajak daerah dan retribusi daerah lainnya dan dalam hal sudah melewati tanggal jatuh tempo termasuk denda administrasi.
- (5) Utang pajak dan/atau utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut :
- Utang pajak dan/atau utang retribusi yang mendekati tanggal daluwarsa penagihan; dan
 - Utang pajak dan/atau utang retribusi yang bernilai paling tinggi.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan kompensasi utang pajak dan/atau utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran PBB P-2, sisa kelebihan pembayaran PBB P-2 dikembalikan kepada wajib pajak.
- (7) Dalam hal tidak ada utang pajak dan/atau utang retribusi, seluruh kelebihan pembayaran PBB P-2 dikembalikan kepada wajib pajak bersangkutan.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan atas pembayaran PBB P-2 mengacu kepada sistim prosedur pengelolaan keuangan daerah atau ketentuan yang berlaku.
- (9) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- STTS asli dan STTS foto copy;
 - Bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
 - Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - Nomor rekening atas nama wajib pajak; dan
 - Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P-2.

Pasal 28

Rincian lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBBP-2 sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengurangan PBB P-2

Pasal 29

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan /perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. Wajib Pajak Badan meliputi :

objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 30

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan kepada wajib pajak atas PBB P-2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P-2.

- (2) PBB P-2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

Pasal 31

Rincian pengurangan PBB P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan :

- a. Sebesar paling tinggi 75 % dari PBB P-2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a; dan
- b. Sebesar paling tinggi 100 % dari PBB P-2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.

Pasal 32

- (1) Pengurangan PBB P-2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan PBB P-2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh masing-masing wajib pajak atau kolektif.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a melalui lurah setempat.
- (4) Untuk wajib pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam laporan keuangan kondisi 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 33

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memenuhi persyaratan :

- a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB P-2;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan;
- c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala DPPKA;
- d. dilampirkan foto copy SPPT/SKPD PBB P-2 yang dimohon pengurangan;
- e. permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa.
- f. diajukan dalam waktu :
 1. 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT;
 2. 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKPD PBB P-2;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Keputusan permohonan

- keberatan;
4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
- g. tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Pasal 34

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan:

- a. satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dalam tahun yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan kepada Walikota melalui Kepala DPPKA;
- c. diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat;
- d. dilampiri foto copy SPPT yang dimohon pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu :
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan sejak terjadinya bencana alam atau kejadian luar biasa
- f. Tidak memiliki tunggakan PBB P-2 tahun sebelumnya, sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- g. Tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT PBB P-2 yang dimohon pengurangan.

Pasal 35

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Walikota melalui Kepala DPPKA dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; dan
 - b. Pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dan lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan, wajib pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.

Pasal 36

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib pajak yang sudah diberikan suatu keputusan pengurangan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB P-2 yang sama.

Bagian Kesebelas
Tata Cara penagihan PBB P-2

Pasal 37

- (1) STPD PBB P-2, SKPD PBB P-2, SKPDT PBB P-2 sebagai dasar penagihan PBB P-2.
- (2) Walikota menunjuk DPPKA untuk penagihan PBB P-2.
- (3) DPPKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang menerbitkan:
 - a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pencabutan sita;
 - g. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 - j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

Pasal 38

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 39

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara penagihan PBB P-2 tercantum dalam lampiran XII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Belas Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB P-2

Pasal 40

- (1) Keberatan PBB P-2 dapat diajukan atas :
 - a. SPPT; atau
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P-2 (SKPD PBB P-2).
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB P-2.

Pasal 41

- (1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB P-2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala DPPKA
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB P-2 yang diajukan Keberatan;
 - e. melampirkan perhitungan ketetapan PBB P-2 yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB P-2 kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah tanggal terima surat Keberatan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan.

- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 42

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f.
- (4) Jangka waktu penyelesaian keberatan adalah selama 6 (enam) bulan, jika telah lewat jangka waktu tersebut tidak ada keputusan maka permohonan keberatan dianggap diterima, dan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak batas waktu terlampaui maka harus diterbitkan surat keputusan tentang menerima permohonan keberatan.

Pasal 43

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara pengajuan keberatan PBB P-2 tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Belas Cara Pemberian Informasi PBB P-2

Pasal 44

- (1) Atas dasar kebutuhan informasi PBB-P2 wajib pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya.
- (2) Kewajiban perpajakannya meliputi tanda lunas pembayaran dan Surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan.

- (3) Tata cara pemberian Informasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Walikota ini

Bagian Keempat Belas
Bentuk dan Isi Formulir SPPT PBB P-2

Pasal 45

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah syarat yang digunakan oleh DPPKA untuk memberitahukan besarnya PBB P-2 terhutang kepada wajib pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas formulir.

Pasal 46

- (1) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) berisikan informasi sebagai berikut :
- a. Halaman depan
1. Nomor seri formulir
 2. Nama pemerintah Kota Solok dan DPPKA Kota Solok
 3. Informasi berupa tulisan “ SPPT PBB P-2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak”
 4. Kode Akun
 5. Tahun pajak dan jenis sector PBB
 6. Nomor Objek Pajak (NOP)
 7. Letak objek pajak
 8. Nama dan alamat wajib pajak
 9. Nomor POKok Wajib Pajak (NPWP)
 10. Luas Bumi dan/atau Bangunan
 11. Kelas Bumi dan/atau Bangunan
 12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau bangunan
 13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan
 14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P-2
 15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
 16. NJOP untuk penghitungan PBB P-2
 17. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
 18. PBB P-2 yang terhutang
 19. PBB P-2 yang harus dibayar
 20. Tanggal jatuh tempo
 21. Tempat pembayaran
- b. Halaman belakang
1. Nama petugas penyampai SPPT.
 2. Tanggal penyampaian.
 3. Tanda tangan petugas.
 4. Informasi lainnya.

- (2) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV Peraturan Walikota ini.

BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan PBB P-2 diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 27 Maret 2014
WALIKOTA SOLOK,

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 27 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

SURYADI NURDAL

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2014 NOMOR 14